

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat.

Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa izin digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, seleksi orang dan atau aktifitas tertentu. Maka dari itu, jelas sekali banyak hal yang dikemukakan oleh perizinan sehingga dapat terlaksana aktifitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin pada bidang kesehatan. Tanpa adanya izin,

dokter, perawat, apoteker, dan petugas kesehatan lainnya mudah untuk melakukan malpraktik. Sehingga akan banyak masyarakat yang tidak akan mempercayai dokter atau petugas kesehatan lainnya untuk melakukan pengobatan. Akhirnya masyarakat tidak akan mendapatkan jaminan kesehatannya lagi untuk melakukan pengobatan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki izin dalam segala tindakan atau kegiatan.

Untuk mendapatkan izin, perlu adanya surat izin yang menandakan kebolehan atau sertifikasi maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pihak yang berwenang menerbitkan izin adalah bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang salah satunya berada di Kota Bukittinggi.

Dinas ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang beberapa diantaranya memiliki tambahan nama tersendiri sesuai dengan Peraturan Daerah. Di Kota Bukittinggi dinas ini dinamakan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK) yang berlokasi di Jalan Perwira Nomor 33, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Baleh, Kota Bukittinggi.

Sebelum tahun 2014 dinas ini hanya berfokus pada proses pelayanan sehingga dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, setelah tahun 2014 karena adanya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dimana aturan tersebut mendorong agar semua Pemerintah Daerah untuk mempercepat penggabungan kedua urusan

tersebut ke dalam satu kesatuan wadah kelembagaan kantor ini kemudian dinamakan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diubah namanya dengan tambahan bidang tenaga kerja yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Sosial dan bidang perindustrian yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Koperasi, Pasar, dan Perdagangan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan kantor dinas yang berperan membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian, dan tenaga kerja di wilayah Kota Bukittinggi.

Perizinan merupakan bagian atau salah satu bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja. Bidang tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seksi yang bertugas menyelenggarakan, memproses, mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan umum maupun teknis serta melakukan pemrosesan penerbitan izin. Prosedur penerbitan izin dilakukan mulai dari pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan izin, pemenuhan syarat-syarat permohonan, hingga diterbitkannya surat permohonan izin yang hasilnya dapat ditolak maupun diterima.

Namun saat ini, proses perizinan inilah yang sering dilewatkan oleh perusahaan atau seseorang dalam memulai kegiatan atau melakukan suatu tindakan. Padahal perizinan merupakan hal yang pertama dan utama yang penting dilakukan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga menarik halnya untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang dilalui untuk menerbitkan dan mendapatkan surat izin itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Prosedur Penerbitan Surat Izin pada Bidang Perizinan Sektor Kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi?
2. Apakah kendala dalam penerapan prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala penerapan prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
2. Kendala dalam penerapan prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi.
3. Solusi untuk mengatasi kendala penerapan prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah wawasan di dunia kerja dan memperoleh data-data yang digunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir. Selain itu, penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan mempraktekannya di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya kegiatan magang ini maka perusahaan mendapat bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktik lapangan dan sekaligus dapat melihat langsung potensi mahasiswa jika seandainya nanti dibutuhkan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

3. Bagi Universitas

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan untuk menyempurnakan bahan ajar yang telah diberikan selama proses belajar mengajar.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK) Kota Bukittinggi. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 42 hari mulai dari tanggal 7 Januari sampai dengan 7 Maret 2019.

1.6 Sistematika Penulisan


BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, beserta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai pengertian perizinan, sifat-sifat perizinan, bentuk dan isi izin, fungsi dan tujuan perizinan, dan elemen pokok perizinan.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan



Bab ini membahas tentang sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil studi selama di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang menyangkut prosedur penerbitan izin pada bidang perizinan sektor kesehatan, kendala yang dapat timbul dalam penerapan prosedur tersebut serta solusi untuk mengatasi kendala penerapan prosedur penerbitan surat izin di bidang perizinan sektor kesehatan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dan saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

